



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Insentif adalah kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah
8. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro kecil menengah.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
13. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di daerah.
14. Tenaga Kerja...

14. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berstatus sebagai penduduk daerah, berusia 15 (lima belas) Tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan memenuhi persyaratan tertentu.
15. Tim Verifikasi Dan Penilai Pemberian Insentif dan Kemudahan.Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
 - b. meningkatkan Penanaman Modal di Daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
 - d. meningkatkan lapangan kerja di Daerah;
 - e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah;
 - f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah; dan
 - g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha di Daerah;
 - b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah.
- (3) Penetapan Pemberian Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Wali Kota c.q Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru.
- (2) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, di lampiri dengan:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku dari pemohon;

2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - a) visi;
 - b) misi;
 - c) lingkup usaha;
 - d) susunan direksi;
 - e) manajemen perusahaan; dan
 - f) fotocopy dokumen legalitas perusahaan
 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang diinginkan;
 4. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 5. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- b. bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dilampiri dengan:
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - a) visi;
 - b) misi;
 - c) lingkup usaha;
 - d) susunan direksi;
 - e) manajemen perusahaan; dan
 - f) fotocopy dokumen legalitas perusahaan
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. laporan Kegiatan Penanaman Modal periode tahun sebelumnya dan/atau periode tahun berjalan bagi investor UMK dan investor non UMK sesuai peraturan perundang-undangan;
 7. bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang diinginkan;
 8. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 9. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang telah diverifikasi, jika masih terdapat kekurangan persyaratan, Tim Verifikasi memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan untuk segera dilengkapi.
- (4) Blangko surat permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TIM VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota membentuk tim verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua : Sekretaris Daerah
 - b. sekretaris : Kepala DPMPTSP
 - c. anggota :
 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak dan Retribusi daerah;
 2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Hukum;
 3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup;
 4. perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 5. Perangkat Daerah yang membidangi urusan UMKM dan ketenagakerjaan;
 6. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata;
 7. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 8. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman;
 9. Perangkat Daerah yang mendukung kegiatan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
 - d. ecretariat : unsur Perangkat Daerah yang membidangi/ mendukung kegiatan Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
 - b. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - c. melakukan penilaian Pemberian Insentif dan /atau kemudahan menggunakan variable penilaian;
 - d. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - e. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang telah memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.

(6) Pembentukan...

- (6) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Susunan, keanggotaan, tugas dan fungsi sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Wali Kota menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf g.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal tidak ada balasan atau tanggapan maka permohonan dianggap disetujui.
- (3) Wali Kota mendelegasikan penetapan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPSTP.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

- (1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak Tenaga Kerja Lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar Sumber Daya Lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. berperan dalam pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/ atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal jenis tertentu atau kegiatan tertentu.

Pasal 9

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak penganda di Daerah.

Pasal 10

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan perbandingan antara jumlah Tenaga Kerja Lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 11

Kriteria menggunakan Sebagian besar Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 12

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf d diberlakukan bagi Penanam Modal yang melakukan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 13

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 14

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf f, berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada Rencana Detil Tata Ruang Wilayah.

Pasal 15

Kriteria berperan dalam pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf g diberlakukan bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 16

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf h, diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi.

Pasal 17

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan :

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 18

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 19

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi.

Pasal 20

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l berlaku bagi Penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 21

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf m berlaku bagi Penanam Modal yang usahanya berada atau sesuai dengan :

- a. rencana detil tata ruang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 22

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf n berlaku bagi Penanam Modal yang menghasilkan produk berorientasi ekspor.

BAB VI DASAR PENILAIAN

Pasal 23

- (1) Wali Kota melalui tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 melakukan verifikasi terhadap usulan Penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menentukan bentuk dan besaran Insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (4) Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal harus mempertimbangkan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
 - b. kinerja keuangan Penanam Modal;
 - c. kinerja manajemen Penanam Modal;
 - d. prospek usaha dari Penanam Modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 24

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian menggunakan metode skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Format mengenai skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Jenis usaha yang dapat diberikan insentif antara lain:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sektor perdagangan, jasa dan industri;
 - b. sektor industri kreatif;
 - c. sektor industri ramah lingkungan;
 - d. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - e. sektor pendidikan;
 - f. sektor kesehatan (sarana dan prasarana pendukung pelayanan);
 - g. sektor pertanian;
 - h. sektor energi baru terbarukan;
 - i. sektor persampahan;
 - j. sektor penyediaan air bersih;
 - k. sektor energi dan sumber daya mineral;
 - l. sektor infrastruktur perumahan dan pemukiman; dan
 - m. sektor perhubungan, pos, telekomunikasi, penyiaran serta system dan transaksi elektronik.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:
 - a. usaha sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian Daerah;
 - b. usaha sektor unggulan yang berorientasi ekspor;
 - c. nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - d. jumlah tenaga lokal yang diserap minimal 25%;
 - e. menggunakan Sebagian besar Sumber Daya Lokal;
 - f. usaha yang mendukung pengembangan fasilitas Pendidikan;
 - g. usaha budi...

- g. usaha budi daya dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
- h. usaha yang mendukung ekspor;
- i. usaha sektor energi baru dan terbarukan; dan/ atau
- j. bidang usaha yang diprioritaskan sesuai dengan lingkup usaha yang terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 26

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/ atau
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pemberian bantuan teknis;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
 - l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 27

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf a, antara lain berupa data:
 - a. potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana detil tata ruang wilayah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

(2) Dalam memberikan...

- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 29

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. jaringan listrik
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi;
- e. jaringan air bersih.

Pasal 30

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf c dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian, dan/atau studi kelayakan.

Pasal 31

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mempercepat waktu, menghemat biaya dan mempersingkat prosedur melalui sarana dan prasarana dalam jaringan (*online*).

Pasal 32

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf e yaitu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para investor untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik ditingkat nasional maupun internasional.

Pasal 33

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf f yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para investor untuk langsung melaksanakan kegiatan konstruksi dan produksi dengan syarat investor melakukan usaha industri padat karya dengan tenaga kerja 1000 orang atau lebih dengan nilai investasi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Penanaman Modal.

Pasal 34

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf g yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau kawasan strategis di Daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 35

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf h yaitu adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada para investor untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor dengan tidak membedakan, baik investasi kecil atau investasi besar.

Pasal 36

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf i yaitu bantuan teknis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada investor dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten untuk produk tertentu pada Kementrian/Lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 37

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf j yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor dalam memperoleh pasokan Tenaga Kerja Lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui Balai Latihan Kerja.

Pasal 38

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf k yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor dalam fasilitasi memperoleh pasokan bahan baku, bahan mentah dan bahan penolong yang dibutuhkan investor dalam kegiatan produksi.

Pasal 39

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf l yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor dalam hal bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan pada kegiatan pameran, eksibisi dan pertemuan bisnis yang diikuti Pemerintah Daerah baik ditingkat nasional maupun tingkat internasional.

Pasal 40

Wali Kota dapat memberikan lebih dari satu bentuk insentif dan kemudahan sebagaimana dalam pasal 26 kepada Penanam Modal di Daerah.

BAB IX HAK DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 41

Penerima Insentif dan kemudahan mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- b. mendapatkan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;

c. mendapatkan...

- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanam Modal di Daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 42

Penerima insentif dan kemudahan mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial masyarakat;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Penerima insentif dan kemudahan mempunyai tanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan dan melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara atau Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Wali Kota melalui Tim Verifikasi melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan insentif dan kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 45

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha;
 - c. Rencana kegiatan usaha.

Pasal 46

Berdasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal:

- a. dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. tidak diperpanjang apabila melanggar ketentuan dalam pasal 44 dan pasal 45.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 September 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 September 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA
BANJARBARU

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL BARU

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Insentif Kemudahan
Penanaman Modal

Kepada Yth.

WALI KOTA BANJARBARU

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarbaru

di BANJARBARU

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....

Nomor Telpon :

.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

.....

Nomor...

Nomor Telpon :

Alamat Lokasi Proyek :

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1 a. Insentif:

- Pengurangan pajak
- Pengurangan retribusi
- Pembebasan retribusi
- b. Bantuan barang modal UMK dan Koperasi.....
- c. Bantuan Dana Riset dan pengembangan untuk UMK dan Koperasi
- d. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMK, dan Koperasi.....

2 Kemudahan:

- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
 - a. Data potensi ekonomi daerah;
 - b. Rencana detil tata ruang wilayah;
 - c. Rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- penyediaan sarana dan prasarana pendukung.....
 - a. Jaringan listrik;
 - b. Jalan;
 - c. Transportasi;
 - d. Jaringan telekomunikasi;
 - e. Jaringan air bersih.
- Pemberian bantuan teknis;
- Percepatan pemberian perizinan
- Akses pemasaran.....
- Akses investasi langsung kontruksi.....
- Investasi dikawasan strategis.....
- Jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi.....
- Bantuan sertifikasi, standarisasi dan pendaftaran hak paten produk tertentu.....
- Fasilitasi akses tenaga kerja siap pakai dan terampil melalui BLK...
- fasilitasi memperoleh pasokan bahan baku, bahan mentah dan bahan penolong yang dibutuhkan.....
- Fasilitasi promosi kegiatan usaha dan produk unggulan.....

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) Fotocopy KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) Profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan
- 3) Fotocopy legalitas perusahaan
- 4) Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 5) Fotocopy KTP/Identitas yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,20

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari Jenis Insentif/Kemudahan yang dimohon.

PERMOHONAN...

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN
PERLUASAN USAHA

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Insentif
Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.

WALI KOTA BANJARBARU

c.q. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarbaru

di BANJARBARU

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....

Nomor Telpon :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

.....

Nomor Telpon :

Alamat Lokasi Proyek :

.....

Adapun...

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1 Insentif:

- Pengurangan pajak
- Pengurangan retribusi
- Pembebasan retribusi

2 Kemudahan:

- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
 - a. Data potensi ekonomi daerah;
 - b. Rencana detil tata ruang wilayah;
 - c. Rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- penyediaan sarana dan prasarana pendukung.....
 - a. Jaringan listrik;
 - b. Jalan;
 - c. Transportasi;
 - d. Jaringan telekomunikasi;
 - e. Jaringan air bersih.
- Pemberian bantuan teknis;
- Percepatan pemberian perizinan
- Akses pemasaran.....
- Akses investasi langsung kontruksi.....
- Investasi dikawasan strategis.....
- Jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi.....
- Bantuan sertifikasi, standarisasi dan pendaftaran hak paten produk tertentu.....
- Fasilitasi akses tenaga kerja siap pakai dan terampil melalui BLK...
- fasilitasi memperoleh pasokan bahan baku, bahan mentah dan bahan penolong yang dibutuhkan.....
- Fasilitasi promosi kegiatan usaha dan produk unggulan.....

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) Fotocopy KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) Profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan;
- 3) Fotocopi legalitas perusahaan;
- 4) Neraca Perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan datang;
- 7) Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)
- 8) Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan

9) Fotocopy KTP/Identitas yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,20

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari Jenis Insentif/Kemudahan yang dimohon.

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA
BANJARBARU

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA BANJARBARU

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jl. Husni Thamrin No. 1
Banjarbaru, Telpon (0511) 4781886, Fax (0511) 4781711
Email : dpmpstp@banjarbarukota.go.id

REKOMENDASI
NOMOR

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Banjarbaru memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telpon :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Nomor Telpon :

Alamat Lokasi Proyek :

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri atas:

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Banjarbaru,.....,20

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru,

Nama

Pangkat/gol

NIP.....

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA BANJARBARU

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jl. Husni Thamrin No. 1
Banjarbaru, Telpon (0511) 4781886, Fax (0511) 4781711
Email : dpmptsp@banjarbarukota.go.id

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Insentif yang : a.
dimohonkan b.
c.

Kemudahan yang :
dimohonkan

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor telpon :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Nomor Telpon :

Alamat Lokasi Proyek :

B. JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN, VARIABLE PENILAIAN, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK , RETRIBUSI DAERAH DAN KEMUDAHAN

NO	JENIS INSENTIF DAN KEMUDAHAN	KETERANGAN
1.	<p>INSENTIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah; dan f. Pajak Bumi dan Bangunan 2. Retribusi Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Perizinan tertentu; dan b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 3. Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi 	<p>Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pemberian insentif investasi berupa keringanan atau pembebasan retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pemberian insentif pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro kecil dan koperasi disesuaikan dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pemberian insentif untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro kecil dan koperasi disesuaikan dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan</p>

	4. Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi	
2.	<p>KEMUDAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 2. penyediaan sarana dan prasarana; 3. pemberian bantuan teknis; 4. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; 5. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 6. kemudahan investasi langsung konstruksi; 7. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; 8. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah 9. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; 11. kemudahan akses pasokan bahan baku 12. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah 	<p>Pemberian semua kemudahan diberikan sesuai kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

II. VARIABLE PENILAIAN

NO	VARIABLE	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Kegiatan Penanaman Modal memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat disekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah UMP. b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMP. c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulan diatas UMP.	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan dalam usahanya	a. Tenaga kerja lokal yang dipekerjakan kurang dari atau sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah karyawan b. Tenaga kerja lokal yang dipekerjakan antara 10% - 20% dari jumlah karyawan c. Tenaga kerja lokal yang dipekerjakan diatas 20% (dua puluh persen) dari jumlah karyawan	1 2 3

3.	Penggunaan sumberdaya lokal	Kegiatan Penanaman Modal menggunakan bahan baku lokal yang lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	<p>a. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%</p> <p>b. Rasio total bahal baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebututran bahan baku antara 10% -20%</p> <p>c. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab sosial (CSR) secara rutin	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR.</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5% pertahun dari laba bersih</p> <p>c. Kontribusi dana CSR diatas 5% pertahun dari laba bersih</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi Penanaman Modal baik berupa perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Nilai total produksi meningkat antara 3%-5% pertahun.</p> <p>b. Nilai total produksi meningkat antara 5%-10% pertahun.</p> <p>c. Nilai total produksi meningkat diatas dari 10% pertahun.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan b. Penanam Modal memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya c. Penanam Modal memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya. 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
7.	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanam Modal yang dalam usahanya memenuhi pembangunan fasum dan fasos kurang dari 30% dari luasan yang dipersyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Penanam Modal yang dalam usahanya memenuhi pembangunan fasum dan fasos antara 30%-50%. c. Penanam Modal yang dalam usahanya memenuhi pembangunan fasum dan fasos diatas 50% 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat. b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD. c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal. 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

9.	Merupakan Industri Pionir	<p>Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah</p>	<p>a. Usaha Penanaman Modal bukan merupakan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Usaha Penanam Modal merupakan jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) .</p> <p>c. Usaha Penanam Modal merupakan jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	<p>Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah</p>	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan / atau, inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan / atau inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan/ atau inovasi yang terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

11.	Kemitraan dengan UMKM dan / atau Koperasi	Pelaksanaan kemitraan dengan pengusaha UMKM dan / atau koperasi	<p>a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan dengan UMKM dan / atau Koperasi secara fungsional.</p> <p>b. Penanam Modal melakukan kemitraan dengan UMKM dan / atau Koperasi secara fungsional dalam bidang produksi saja atau bidang pemasaran saja.</p> <p>c. Penanam Modal melakukan kemitraan dengan UMKM dan / atau Koperasi secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Penggunaan Barang Modal, Mesin atau Peralatan yang di produksi di dalam negeri	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri.	<p>a. Penanam Modal tidak menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.</p> <p>b. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri kurang dan 50%.</p> <p>c. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi yang diproduksi di dalam negeri lebih dari 50%.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13.	Kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan / atau daerah	Penanaman Modal yang kegiatan usahanya berada dan / atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh	<p>a. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD / RPJMD /Renstra SKPD dan namun tidak berlokasi di Kawasan strategis cepat tumbuh .</p>	<p>1</p> <p>2</p>

			c. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD /Renstra SKPD dan berlokasi di Kawasan strategis cepat tumbuh	3
14.	Berorientasi Ekspor	Penanam Modal yang usahanya memproduksi barang-barang produk lokal yang memiliki nilai ekspor tinggi	a. Penanam Modal mengekspor barang hasil produksi kurang dari 10% dari total nilai produksinya. b. Penanam Modal mengekspor barang hasil produksi antara 10%-30% dari nilai produksinya. c. Penanam Modal mengekspor barang hasil produksi diatas 30% dari nilai produksinya	1 2 3

SKOR NILAI

*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

*) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 33 samapi 42 = Prioritas Tinggi

Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritas

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan atau pembebasan pajak dan / atau retribusi untuk setiap penanam modal diberikan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total perkiraan pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan atau pembebasan pajak dan /atau retribusi untuk setiap penanam modal maksimum 20 % (dua puluh Persen) dari total perkiraan pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan atau pembebasan pajak dan /atau retribusi untuk setiap penanam modal maksimum sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total perkiraan realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal dan /atau pembebasan pajak dan / atau retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 20 % (dua puluh persen) dari perkiraan barang modal yang dimiliki	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari perkiraan barang modal yang dimiliki	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 50 % (lima puluh persen) dari perkiraan barang modal yang dimiliki
	Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan dan riset	Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan dan riset	Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan dan riset
	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro kecil dan koperasi maksimum sebesar 10 % (sepuluh persen) dari perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro kecil dan koperasi maksimum sebesar 20 % (dua puluh persen) dari perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro kecil dan koperasi maksimum sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi

- 1) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran retribusi
 Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika:
 - a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
 - b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total modal usaha tidak termasuk tanah;
 - c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi; dan
 - d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.
- 2) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan Maksimum 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan Maksimum 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama yang akan melakukan perluasan usaha	Diberikan Maksimum 2 (dua) kali saat penanam modal akan melakukan perluasan usaha	Diberikan Maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

<p>Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang penanaman modal 2. Penyediaan sarana dan prasarana 3. Pemberian bantuan teknis 4. Percepatan pemberian perizinan melalui PTSP 5. Pemberian keamanan dan kenyamanan penanaman modal di daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang penanaman modal 2. Penyediaan sarana dan prasarana 3. Pemberian bantuan teknis 4. Percepatan pemberian perizinan melalui PTSP 5. Pemberian keamanan dan kenyamanan penanaman modal di daerah. 6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi 7. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil 8. Kemudahan promosi usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang penanaman modal 2. Penyediaan sarana dan prasarana 3. Pemberian bantuan teknis 4. Percepatan pemberian perizinan melalui PTSP 5. Pemberian keamanan dan kenyamanan penanaman modal di daerah. 6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi 7. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil 8. Kemudahan promosi usaha 9. Kemudahan penanaman
---	--	--	--

			<p>modal langsung kontruksi</p> <p>10. Kemudahan penanaman modal dikawasan strategis yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan pembangunan di daerah</p> <p>11. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi</p> <p>12. Kemudahan akses pasokan bahan baku</p>
--	--	--	---

III. FORMAT HASIL PENILAIAN

Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri atas :

I. INSENTIF

- a.
- b.
- c.

II. KEMUDAHAN

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif / kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif / kemudahan diberikan selama

Banjarbaru,

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru,

Nama

Pangkat/gol

NIP

IV. FORMAT LAPORAN

A. BENTUK LAPORAN

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lampiran : 1(satu) bendel

Perihal : Laporan penggunaan Insentif/Kemudahan PM

Kepada Yth.

WALI KOTA BANJARBARU

c.q. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

di BANJARBARU

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN / ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama Badan usaha | : |
| 2. Bidang Usaha | : |
| 3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap | : |
| 4. Jenis Insentif yang diperoleh | : |
- 1.
 - 2.
 - 3.

5. Jenis Kemudahan yang diperoleh :

- 1.
- 2.
- 3.

Nilai Omzet Penjualan sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif :

1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif sebesar Rp.....
2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Sebesar Rp.

Penggunaan Insentif :

1. Pembelian bahan baku *)
2. Restrukturisasi Mesin Produksi *)
3. Peningkatan kesejahteraan karyawan *)
4. Penambahan biaya promosi produk *)
5. Lainnya.....

2. PENGELOLAAN USAHA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

A. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif sebanyak orang
Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif sebanyak orang

Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif sebanyak Orang
Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah ,memperoleh insentif sebanyak Orang

B. BIDANG PRODUKSI

Volume produksi sebelum diperoleh insentif
Volume produksi sesudah diperoleh insentif

C. BIDANG PEMASARAN

Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
Orientasi pasar dalam 1 provinsi
Orientasi pasar luar provinsi

Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
Orientasi pasar dalam 1 provinsi
Orientasi pasar luar provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1.		
2.		
3.		

b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang Jasa (sebutkan)
- Bidang Pengolahan (sebutkan)

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian Sebagian mesin / peralatan produksi

.....,..... 20

PELAPOR

NAMA

JABATAN

B. BENTUK KEPUTUSAN WALI KOTA



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KEPADA

.....

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. dst;
- Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Banjarbaru Nomor Tanggal/Bulan/Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Kepada
- KEDUA : Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a.;
 - b.; dan
 - c.
- Dengan frekuensi sebanyak kali dalam jangka waktu Tahun.
- KETIGA : (KLAUSUL TAMBAHAN SESUAI KEBUTUHAN)
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal 20 ...

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA *

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

NAMA

NIP

*) Salinan dapat diajukan sesuai dengan kebutuhan

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN